

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Literature Review merupakan sumber data sekunder yang digunakan oleh peneliti sebagai bahan rujukan untuk memperoleh keterkaitan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Penelitian terdahulu memiliki fungsi sebagai bahan acuan yang digunakan dalam menentukan dan menyusun kerangka teori serta dapat memberikan pandangan kepada peneliti terkait isu-isu yang akan diteliti sehingga dapat membantu penelitian yang sedang dilakukan dalam menunjukkan orisinalitasnya.

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topic pembahasan dari peneliti yaitu hasil penelitian (Mashami et al., 2020) yang berjudul “Implementasi Paket Bantuan Sosial Sebagai Upaya Menghadapi Pandemic Covid-19” yang menggunakan teori dari George C. Edward III mengenai model indikator seperti komunikasi yang membahas Pelaksanaan kegiatan pengabdian diawali dengan observasi yang dilakukan pada 11 Mei 2020 dengan melakukan observasi lokasi-lokasi yang akan dijadikan objek pembagian bantuan, sumber daya yang membahas Kegiatan penyuluhan dan distribusi dilakukan dengan Pembukaan oleh Bapak Heru Nurcahyo, S.Farm.,M.Sc.,Apt sekaligus edukasi mengenai bahaya Covid-19 bagi Kesehatan, struktur birokrasi seperti mekanisme yang dilakukan adalah Bahan-bahan yang sudah dibeli kemudian mulai dipacking satu persatu menjadi paket-paket yang siap didistribusikan. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 18-19 Mei 2020, dan komitem dilakukan oleh pelaksana adalah pan Bersama memberikan contoh kepada masyarakat lain tentang penanganan covid 19. Selain itu juga tim pengabdian masyarakat dapat memberikan pelatihan-pelatihan pembuatan produk guna membantu meningkatkan perekonomian masyarakat yang terdampak. implementasi kebijakan dengan memperoleh temuan yaitu dalam hal ini penelitian menunjukan bahwa paket bantuan sosial dapat berlangsung dengan baik dengan ditandai

dengan terdistribusinya seluruh paket bantuan sembako kepada masyarakat yang sesuai sasaran. Selain itu, masyarakat juga diberi edukasi pencegahan covid-19, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran covid-19. Adapun faktor penghambatnya yaitu kurangnya tindak lanjut pada program ini dan kurang ada peningkatan jumlah bantuan dengan melakukan kerjasama dengan pihak lain disertai dengan penambahan program lainnya.

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik pembahasan dari peneliti yaitu hasil penelitian (Publicuho et al., 2022) yang berjudul "Implementasi Program Sembako Untuk Mendukung Ketahanan Pangan Dan Mengurangi Beban Pengeluaran Keluarga Miskin" yang menggunakan teori dari George C. Edward III mengenai model implementasi program sembako memperoleh temuan yaitu dalam indikatornya membahas tentang komunikasi yang tidak berjalan dengan tepat waktu sehingga KPM tidak menerima bantuan dengan tepat waktu, masalah kesiapan sumber daya manusia seperti masalah masalah ketersediaan infrastruktur pendukung program seperti ATM Bank, e-waroeng, jaringan internet, dan lain-lain (masalah infrastruktur pendukung program); masalah pengetahuan dan keterampilan KPM dalam memanfaatkan teknologi informasi (masalah melek teknologi); dan lain-lain, dalam hal ini penelitian menunjukkan bahwa Program Sembako sebagai sebuah program bantuan sosial pangan pasti memiliki sejumlah kekurangan atau sejumlah masalah yang harus dievaluasi oleh pembuat program (provider program) untuk perbaikan program ke depan, sebagai program pangan, Program Sembako sangat bermanfaat bagi KPM untuk menjamin ketahanan pangan, menekan pengeluaran belanja Sembako keluarga, dan memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM setiap bulannya agar tidak mengalami gizi buruk (stunting).

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik pembahasan dari peneliti yaitu hasil penelitian (Kurniadi, Y U., 2020) yang berjudul "Implementasi Program Sembako Bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Cibitung" yang menggunakan teori dari George C. Edward III dengan mengemukakan bahwa terdapat beberapa Variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan mengenai model implementasi

kebijakan program-program pemerintah seperti SOP yang dilakukan dengan KPM yang tentunya saat penyaluran bantuan akan menimbulkan kerumunan, dari keterlibatan penerima manfaat sendiri para KPM mengemukakan saran yang kemudian didengar oleh pendamping sosial seperti di desa Muktiwari Kecamatan Cibitung adalah dengan inisiatif membentuk kelompok dan mengatur jadwal pengambilan bantuan di agen e-warong agar tidak menimbulkan kerumunan, komunikasi yang dilakukan antar instansi maupun agen pelaksana baik dari Tingkat desda atau pun kelurahan samapi Tingkat pusat di kecamatan Cibitung terjalin dengan baik, sumber daya manusia dalam pelaksanaan program sembako telah memnuhi standar, actor pelaksana program seperti pendamping sosial di setiap desa/kelurahan, bhimaspol, babinsa serta Masyarakat sekitar yang ikut gotong royong membantu dalam penyaluran bantuan,

Lalu terkait dengan sumber daya non manusia seperti sumber daya finansial yaitu anggaran yang dikeluarkan untuk penyaluran bantuan kesetiap rekening KPM sebesar 200 ribu dan sesuai tidak ada kekurangan, dengan itu Adapun sikap dari pelaksana yaitu program sembako di kecamatan Cibitung sesuai dengan Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan public yang mana berbunyi bahwa pelayanan public harus berperilaku santun dan ramah kepada Masyarakat, karakteristik dan kemampuan agen pelaksana program BPNT di Kecamatan Cibitung seperti Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pendamping Sosial, Agen E- warong, Rukun Warga dan Rukun Tetangga sangat responsif apabila ada masukan dari para keluarga penerima manfaat (KPM).

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik pembahasan dari peneliti yaitu hasil penelitian (Toporundeng et al., 2022) yang berjudul “Implementasi Program Sembako Di Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa” yang menggunakan teori dari George C. Edward III dengan mengemukakan bahwa terdapat beberapa Variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan mengenai model implementasi kebijakan program-program pemerintah seperti komunikasi yang ada didapati bahwa koordinasi antara pemerintah kecamatan dan pendamping Program Sembako sudah berjalan

dengan baik, kemudian pemerintah desa belum dilibatkan dalam pelaksanaan evaluasi, sehingga peneliti menganalisis dan mengambil kesimpulan bahwa evaluasi yang dilakukan hanya melibatkan KPM dan Pemerintah Kecamatan tetapi untuk pemerintah desa masih belum dilibatkan oleh pendamping, Adapun sumber daya tersebut didapati bahwa adanya ketidaktahuan para implementor terkait jumlah KPM Program Sembako di kecamatan Kawangkoan Utara, dan pemerintah desa yang masih belum mengetahui secara pasti jumlah dana bantuan yang diterima setiap bulan oleh KPM Program Sembako, kemudian ada penambahan jumlah dana bantuan yang diterima dari Rp. 150.000 menjadi Rp. 200.000 perbulan, selanjutnya dana bantuan yang diterima oleh KPM ternyata sudah cukup untuk membantu kebutuhan pangan setiap bulan, sikap dari para pelaksana program seperti pemerintah dan pendamping program dalam menyampaikan bantuan kepada masyarakat sudah disampaikan secara baik

Tetapi adanya keterlambatan penyaluran dana bantuan Program Sembako sampai 3 (tiga) bulan kepada KPM, kemudian pemerintah dan pendamping sudah menyediakan sistem informasi yang transparan kepada masyarakat dalam bentuk pelaporan dan evaluasi, tetapi ternyata kadangkala pelaporan dan evaluasi yang ada hanya disampaikan secara intern kepada pemerintah kecamatan, dan Adapun struktur birokrasi pemerintah desa masih belum aktif mengawasi saat kegiatan penyaluran bantuan program Sembako kepada para penerima manfaat, sehingga hal tersebut masih belum sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat yang menjelaskan bahwa dalam penyaluran atau kegiatan program Sembako ini harus ada pengawasan yang diberikan oleh pemerintah desa saat pelaksanaan penyaluran bantuan Program Sembako kepada para KPM. mengenai model implementasi dengan membahas program sehingga memperoleh temuan yaitu dalam hal ini penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program sembako di Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa belum cukup efektif.

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topic pembahasan dari peneliti yaitu hasil penelitian (Iasha & Lestari, 2023) yang berjudul "Implementasi Permensos Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Di

Kelurahan Kedondong Raye Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin” yang menggunakan teori dari George C. Edward III mengenai model implementasi kebijakan memperoleh temuan yaitu dalam hal ini penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Kedondong Raye sudah cukup efektif. Hal tersebut dapat diketahui dari pemahaman masyarakat mengenai program BPNT dapat dikatakan baik dikarenakan sosialisasi yang dilakukan di masyarakat telah meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai mekanisme penyaluran BPNT. Meskipun di sisi lain, masih ada hal yang perlu diperbaiki pada program ini seperti ketepatan sasaran penerima bantuan program BPNT dapat dikatakan masih kurang tepat.

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topic pembahasan dari peneliti yaitu hasil penelitian ((Husna et al., 2021)) yang berjudul “Implementasi Program Sembako Di Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara” yang menggunakan teori dari George C. Edward III dengan mengemukakan bahwa terdapat beberapa Variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan mengenai model implementasi kebijakan program-program pemerintah seperti Implementasi Program Sembako di Kelurahan Alalak Utara dilihat berdasarkan mekanisme pelaksanaan program dengan 4 tahap, sudah berjalan dan dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Umum Program Sembako Tahun 2020, meskipun adanya kesepakatan di luar dari Pedoman Umum Program Sembako Tahun 2020 seperti kesepakatan tanggal penyaluran yaitu setiap tanggal 10 setiap bulannya dan untuk bahan pangan yang diberikan setiap bulan cukup dirasakan manfaatnya oleh KPM. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat implementasi program Sembako di Kelurahan Alalak Utara yaitu beberapa KPM yang saldo masih kosong sehingga tidak bisa mengambil manfaat program dan adanya kecemburuan sosial di tengah masyarakat.

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topic pembahasan dari peneliti yaitu hasil penelitian (Nainggolan et al., 2022)) yang berjudul “Implementasi Program Sembako Di Kabupaten Lebak” yang menggunakan teori dari George C. Edward III dengan mengemukakan bahwa terdapat beberapa Variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan mengenai model

implementasi kebijakan program-program pemerintah seperti komunikasi antar organisasi pelaksana, masih ditemukan adanya kekeliruan dalam komunikasi dan koordinasi. Hal ini disebabkan oleh masih terjadinya saling lempar tugas dan fungsi organisasi pelaksana pemerintah daerah di lapangan, sumber daya implementasi program sembako masih memiliki kekurangan, dimana kedisiplinan SDM belum terlalu digalakkan meskipun kemauannya sudah nampak, sikap pelaksana pemerintah daerah sudah bersikap cukup baik dalam memangkas e-Warong fiktif. Akan tetapi di sisi lain, kekurangan sigapan juga nampak dari adanya masyarakat yang belum mendapatkan bantuan dengan tepat sasaran karena syarat administratif belum lengkap. mengenai model implementasi kebijakan memperoleh temuan yaitu dalam hal ini penelitian menunjukkan bahwa implementasi program sembako di Kabupaten Lebak Provinsi Banten secara umum belum berjalan optimal.

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topic pembahasan dari peneliti yaitu hasil penelitian ((Palit & Palar, 2022)) yang berjudul "Implementasi Program Bantuan Dana Dan Sembako Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Desa Kaasar Kecamatan Kauditan" yang menggunakan teori dari George C. Edward III mengenai model implementasi sebuah kebijakan tentang program dengan memperoleh temuan yaitu dalam hal ini penelitian menunjukkan bahwa implementasi program bantuan dana dan sembako bagi masyarakat terdampak Covid-19 di Desa Kaasar Kecamatan Kauditan belum tercapai. Permasalahan yang dihadapi antara lain seperti bantuan yang disalurkan belum sesuai, pemerintah desa Kaasar belum mendata kembali atau belum update terkait data, masyarakat desa Kaasar Kecamatan Kauditan kurang melibatkan diri untuk mengawal dan mengawasi jika ada kejanggalan dalam penyaluran bantuan dari pemerintah.

2.2 Kerangka Teori

2.2.1 Implementasi Kebijakan

2.2.2.1 Pengertian Implementasi Kebijakan

Model implemementasi kebijakan yang dikembangkan oleh George C. Edward III disebut dengan Direct and Indirect Impact of Implementation. George C. Edward menegaskan bahwa masalah utama gagalnya suatu kebijakan publik adalah lack of attention to implementation atau minimnya perhatian terhadap suatu bentuk implementasi kebijakan. Edward seperti yang dikutip oleh (Subarsono, 2011: 90-92) menyatakan bahwa terdapat beberapa variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu ada Komunikasi, merupakan keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Pengintegrasian tersebut adalah koordinasi. Kedua ada Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

Ketiga ada Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Keempat ada Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur

birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.


Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III dalam Agustinus (2006:159-160) mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari Pengangkatan birokrasi Pelantikan birokrasi. Disposisi atau pola pikir pelaksana akan menciptakan batasan-batasan aktual terhadap implementasi cakupan jika pegawai yang berlaku sekarang tidak lagi menegakkan peraturan yang disukai melalui pejabat yang lebih baik. Oleh karena itu, pengangkatan dan pemilihan pegawai penegak hukum haruslah orang-orang yang memiliki komitmen terhadap peraturan yang telah ditetapkan, terutama pada hobi masyarakat. Dalam hal pengangkatan birokrasi perlu untuk diperhatikan tentang dedikasi yang diberikan oleh personal pelaksana. Misalnya personil yang memiliki kinerja baik dapat diberikan penghargaan-penghargaan tertentu sebagai upaya untuk meningkatkan motivasi dan semangat bagi personil-personil lain untuk mengoptimalkan kinerja masing-masing.

Pengangkatan birokrasi ini dijadikan sebagai bentuk manajemen karir sehingga jabatan yang diperoleh personil tidak hanya stagnan pada posisi tertentu saja tetapi bisa menduduki jabatan-jabatan strategis dengan insentif yang memadai, Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Ini selesai sebagai upaya untuk memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

2.2.2 Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan

fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.



Gambar 2. 1 Model Pendekatan George Edward III

Sumber: George C.Edward III dalam (Subarsono, 2011: 90-92)

Komunikasi merupakan proses transformasi kebijakan tidak saja kepada pelaku kebijakan (policy implementors), tetapi juga kepada kelompok sasaran dan lembaga sosial masyarakat atau LSM yang konsentrasi pada masalah kebijakan. Melalui melalui proses komunikasi ini, para pelaku yang teridentifikasi dalam struktur birokrasi menjadi jelas apa yang menjadi substansi kebijakan, mencakup apa yang menjadi, tujuan, sasaran, dan arah kebijakan. Dengan diketahui dan dipahami substansi kebijakan akan lebih mudah dalam menyusun Standar Operating Procedure (SOP) sebagai dimensi dari struktur birokrasi. kejelasan substansi kebijakan dan SOP melaksanakan kebijakan menjadikan disposisi para pelaku kebijakan semakin jelas. Semakin jelas substansi dan SOP pelaksanaan kebijakan, semakin mudah para pelaku kebijakan bersikap menerima, tidak mau tahu, atau menolak kehadiran kebijakan sehingga mendorong munculnya disposisi seseorang untuk melaksanakan kebijakan.

Melalui komunikasi ini pula, sumber daya (resources) apa saja dan berapa banyak yang diperlukan juga semakin mudah ditentukan untuk melaksanakan. Baik sumber daya manusia, informasi, wewenang, dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan. intensitas dan efektivitas komunikasi kebijakan ini sangat membutuhkan sosok atau figur pimpinan organisasi publik yang memiliki kapabilitas dan profesionalitas dalam memainkan peran mereka selama proses pelaksanaan kebijakan berlangsung.

Struktur birokrasi yang merupakan salah satu yang menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan kebijakan. Struktur birokrasi sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya mencakup aspek struktur organisasi, pembagian kewenangan, dan hubungan Intra dan ekstra organisasi dalam pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, struktur birokrasi dibedakan menjadi dua macam, yakni fragmentasi dan Standard Operating Procedure (SOP). Struktur birokrasi ini mempengaruhi tingkat intensitas dan efektivitas komunikasi. Semakin terfragmentasi struktur birokrasi juga semakin membutuhkan koordinasi yang intensif dan hal ini berpeluang terjadinya distorsi komunikasi. Apabila komunikasi kebijakan mengalami distorsi sangat berpeluang di antara para aktor kebijakan kurang bahkan tidak memiliki pengetahuan, pendalaman, dan pemahaman yang utuh dan komprehensif tentang substansi kebijakan.

Akibatnya, peluang terjadinya kegagalan pelaksanaan kebijakan juga semakin besar. Demikian pula semakin jelas SOP (Standard Operating Procedure) semakin mudah pula menentukan kebutuhan resources, baik kualitas maupun kuantitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Ketepatan dalam menentukan resources yang diperlukan bagi para pelaku kebijakan, Niscaya akan memberi peluang berhasilnya pelaksanaan kebijakan. Sebaliknya, kurang cukup atau terbatasnya resources yang tersedia dan diperlukan para pelaku kebijakan, niscaya memberi peluang terjadinya kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan.

Struktur birokrasi juga berpengaruh pada tingkat disposisi para pelaku

kebijakan. semakin struktur birokrasi terfragmentasi para pelaku kebijakan, semakin besar menimbulkan konflik di antara mereka. Akibatnya, hubungan di antara mereka menjadi tidak harmonis. Konflik dan hubungan yang tidak harmonis di antara pelaku kebijakan ini tentu saja akan menimbulkan perbedaan disposisi di antara mereka dalam melaksanakan kebijakan. Implikasinya, pelaksanaan kebijakan berpeluang terjadi kegagalan. SOP juga akan mempengaruhi tingkat disposisi para pelaku kebijakan. Semakin jelas SOP pelaksanaan kebijakan semakin mudah para pelaku kebijakan untuk mengetahui, memahami, dan mendalami substansi kebijakan baik menyangkut tujuan, arah, kelompok sasaran, dan hasil yang dapat dicapai atau dinikmati baik oleh para pelaku kebijakan maupun organisasi pelaku kebijakan. Kejelasan ini akan memudahkan seseorang dalam menetapkan disposisi diri dan organisasinya dalam melaksanakan kebijakan. Manakah manfaat dan keuntungan kebijakan ini diketahui sejak dini oleh para pelaku kebijakan dan organisasi, niscaya disposisi bagi para pelaku dan organisasi pelaksana akan tinggi. Tingginya disposisi para pelaku dan organisasi pelaksana kebijakan ini akan memberi peluang berhasilnya pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan uraian tersebut, semakin jelas bahwa variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi mempengaruhi tingkat keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan. Oleh karena itu, apabila ingin pelaksanaan kebijakan publik bisa berhasil, ke empat variabel tersebut perlu dilakukan dan disediakan secara konsisten dan penuh rasa tanggung jawab yang tinggi.

2.2.3 Program Sembako

2.2.3.1 Pengertian Program Sembako

Program sembako merupakan pengembangan dari program bantuan pangan non tunai (BPNT) sebagai program transformasi bantuan pangan untuk memastikan program menjadi tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat harga, tepat administrasi dan tepat kualitas seperti halnya program BPNT. Program sembako diharapkan dapat memberikan pilihan kepada

penerima manfaat dalam memilih jenis, kualitas, harga dan tempat membeli bahan pangan. Untuk program sembako pemerintah meningkatkan nilai bantuan dan memperluas jenis komoditas yang dapat dibeli sehingga tidak hanya berupa beras dan telur seperti pada program BPNT, namun juga komoditas lainnya yang mengandung sumber karbohidrat, protein hewani, protein nabati, maupun vitamin dan mineral sebagai upaya dari pemerintah untuk memberikan akses keluarga penerima manfaat (KPM) terhadap bahan pokok dengan kandungan gizi lainnya.

Bantuan sosial program sembako merupakan bantuan sosial yang hadir dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan ketetapan sasaran penyaluran bantuan sosial serta untuk mendorong keuangan inklusif, program sembako dilakukan melalui system perbankan dengan tujuan dapat mendukung perilaku produktif dari penerima bantuan serta meningkatnya transparansi dan akuntabilitas program dalam mengontrol, memantau, dan mengurangi penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan program. Adapun dasar hukum kebijakan program sembako adalah UU No. 25/Tahun 2009 tentang pelayanan publik, UU No. 11/Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, UU No. 13/Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2012 tentang penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Peraturan Presiden No. 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga, Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang penyaluran Belanja Bantuan Sosial di lingkungan Kementerian Sosial, Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 tahun 2021 tentang pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

Manfaat keluarga penerima manfaat untuk membeli beras serta bahan pangan lainnya, sesuai jumlah dan kualitas yang diinginkan. Keluarga penerima manfaat merupakan penduduk dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan. Dengan demikian, tujuan bantuan sosial program sembako selain meningkatkan ketetapan sasaran, juga untuk memberikan nutrisi yang lebih seimbang, memberikan lebih banyak pilihan dan kendali

kepada keluarga penerima manfaat, mendorong usaha eceran masyarakat, serta memberikan akses jasa keuangan pada masyarakat miskin, dan mengefektifkan anggaran. Selain itu, penyaluran bantuan ini juga diharapkan dapat berdampak bagi peningkatan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi penerima manfaat.

Tujuan dan Manfaat Bantuan sosial Program Sembako, Berikut merupakan tujuan dari bantuan sosial program sembako yaitu Mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat program sembako dalam memenuhi kebutuhan pangan sebagai salah satu kebutuhan dasar, Memberikan bantuan kepada mereka yang memenuhi kriteria kemiskinan, memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan, dan memiliki kriteria masalah sosial, Memberikan banyak pilihan dan kendali kepada penerima manfaat program sembako dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Program dari bantuan sosial sembako bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat dalam kategori masyarakat yang berpenghasilan rendah melalui pemberian bantuan sosial pangan yaitu bantuan sosial sembako. Dalam sebuah keberhasilan bantuan sosial program sembako sangat ditentukan oleh enam aspek (6T) yakni: tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat harga, tepat kualitas, dan tepat administrasinya. Dari enam aspek tersebut sampai detik ini masih menjadi permasalahan dalam penyaluran bantuan sosial pangan, baik dalam bentuk program bantuan sosial beras sejahtera, bantuan pangan non tunai maupun bantuan sosial program sembako.

Untuk menangani dan menyelesaikan terkait 6T yang menjadi penyebab permasalahan penyaluran bantuan pangan, maka sangat diperlukan suatu sistem pengelolaan pengaduan (SPP) yang diharapkan agar dapat memberikan akses partisipasi bagi masyarakat dalam rangka mendukung keberhasilan program kebijakan bantuan sosial sembako. SPP dibangun menggunakan aplikasi LAPOR! Yang mencakup saluran dalam jaringan yang berbentuk pesan singkat (SMS) dan website. Sedangkan saluran luar berupa tatap muka, surat, surat kabar, telepon dan sebagainya. Sistem pengelolaan pengaduan ini meliputi penerimaan dan pendokumentasian masalah, fasilitas proses dalam penyelesaian masalah, dan pemantuan masalah hingga dinyatakan selesai.

Prinsip yang digunakan dalam pengelolaan pengaduan bantuan sosial pangan yaitu Bersifat Rahasia Yang dimaksud disini yaitu identitas sipengadu dirahasiakan kecuali pengadu menghendaki sebaliknya, Berjenjang Pengaduan yang masuk ditangani oleh pengelolaan pengaduan bantuan sosial pangan pada jenjang yang dimana terjadinya peristiwa tersebut.

Apabila pengaduan tidak berhasil maka pengaduan tersebut akan dibawa ke jenjang di atasnya, Transparansi Sebisanya mungkin masyarakat harus diberitahu dan dilibatkan dalam proses penanganan pengaduan, Profesional Penanganan pengaduan harus sesuai dengan ruang lingkup kasusnya, Akuntabel Proses pengelolaan pengaduan dan tindak lanjutnya harus dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat, Objektif Penanganan pengaduan ditangani secara adil dan tidak akan memihak, Kemudahan Sistem pengaduan dirancang untuk memudahkan masyarakat menyampaikan pengaduan dengan menyediakan berbagai media dan saluran pengaduan di setiap jenjang, Kerjasama Setiap kegiatan penanganan pengaduan masyarakat harus dilaksanakan dengan kerjasama yang baik antar pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam mekanisme, tata kerja, dan prosedur yang berlaku, Cepat dan Akurat Setiap adanya pengaduan maka harus cepat ditangani berdasarkan informasi yang akurat, Tercatat Semua pengaduan wajib dicatat (secara elektronik) dan dapat ditelusuri.

proses penanganannya Unit pengelolaan ditingkat provinsi dan kabupaten/kota menjadi tanggung jawab kepala daerah, dalam hal ini dikoordinasikan oleh tim koordinasi bantuan sosial pangan provinsi dan kabupaten/kota. Unit pengelolaan pengaduan ditingkat provinsi dan kabupaten/kota melibatkan yaitu: Dinas Sosial, perum Bulog dan Himpunan Bank Negara (bank Penyalur).

Adapun manfaat dari bantuan sosial program sembako adalah sebagai berikut Ketahanan pangan ditingkat keluarga penerima manfaat program sembako sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penanganan kemiskinan ekstrem dapat juga Menggerakkan

ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil dibidang perdagangan bahan pangan, dan juga Pencegahan terjadinya *stunting* dengan pemenuhan gizi

Adapun kriteria dan syarat bantuan sosial program sembako sebagai berikut, Program sembako diberikan kepada keluarga penerima manfaat program sembako yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial, Keluarga penerima manfaat sembako sebagaimana dimaksud harus memenuhi kriteria kemiskinan, memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan, dan memilii kriteria masalah sosial, dan juga data terpadu kesejahteraan sosial sebagaimana ditetapkan oleh Menteri

Sumber pembiayaan bantuan sosial program sembako berasal dari anggaran pendapatan belanja negara yaitu, Anggaran Pendapatan dan belanja negara, Anggaran Pendapatan dan belanja daerah, dan juga Sumber biaya yang lain yang sah dan tidak meningkat.

Adapun mekanismenya adalah sebagai berikut, Proses registrasi atau pembukaan rekening keluarga penerima manfaat program sembako, Edukasi dan sosialisasi, Proses penyaluran program sembako, Penarikan uang atau pembelian bahan pangan dalam program sembako, Pelaporan hasil penyaluran program sembako.

Adapun proses penyaluran bantuan sosial program sembako sebagai yaitu Pembukaan rekening keluarga penerima manfaat program sembako dilakukan oleh bank penyalur berdasarkan data yang diserahkan oleh direktorat yang menangani program sembako, Proses registrasi atau pembukaan rekening keluarga penerima manfaat program sembako dilakukan oleh bank penyalur secara kolektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Distribusi dan aktivasi kartu keluarga sejahtera (KKS) dilakukan oleh bank penyalur dengan berita acara serah terima, Dalam distribusi kartu keluarga sejahtera (KKS) keluarga penerima manfaat program sembako yang telah menerima kartu keluarga sejahtera melakukan aktivasi dengan dibantu oleh bank penyalur, Kartu keluarga sejahtera (KKS) yang sudah di serah terimakan kepada keluarga penerima manfaat program sembako dilaporkan oleh bank penyalur kepada Direktorat yang menangani program sembako, Dalam hal

bank penyalur tidak melaporkan hasil distribusi dan aktivasi kartu keluarga sejahtera (KKS), Direktorat yang menangani program sembako menyampaikan surat peringatan secara tertulis kepada bank penyalur, Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat program sembako yang tidak menerima kartu keluarga sejahtera di wilayah tertentu, menjadi pertimbangan bagi direktorat yang menangani program sembako untuk menghentikan kerja sama dengan bank penyalur di wilayah tertentu.

Pendampingan program sembako dilaksanakan oleh direktorat yang menangani program sembako dibantu oleh pendamping sosial. Pendamping sosial bertugas melaksanakan tugas yaitu Melakukan pendampingan keluarga penerima manfaat program sembako dalam melakukan aktivasi kartu keluarga sejahtera (KKS), Membantu memantau pelaksanaan penyaluran program sembako, Berkoordinasi dengan dinas sosial daerah provinsi, dinas sosial daerah kabupaten/kota dan atau pihak penyalur dalam rangka penyaluran program sembako, Melaksanakan edukasi dan sosialisasi terutama mengenai tujuan program sembako untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan, Membantu verifikasi kelayakan keluarga penerima manfaat dalam menerima program sembako, Membantu pengusulan penggantian dan penghapusan keluarga penerima manfaat dalam program sembako.

Tenaga pelaksanaan bantuan sosial program sembako merupakan sumber daya manusia yang melaksanakan bantuan sosial pangan yang bertugas membantu tim koordinasi bantuan sosial pangan terdiri dari Koordinator Wilayah merupakan petugas yang berada di pusat dan ditetapkan oleh sekretaris direktorat jenderal pemberdayaan kelompok rentan dan bertugas mengkoordinasikan daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja. Tugas tim koordinasi bantuan sosial pangan daerah provinsi yaitu melakukan perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan distribusi, pemantuan dan evaluasi. Menerima dan menangani pengaduan dari masyarakat, serta melaporkan hasilnya kepada tim koordinasi bantuan sosial program sembako tingkat pusat.

Adapun fungsi dari tim koordinasi bantuan sosial ini adalah sebagai berikut yaitu Melakukan koordinasi perencanaan dan penganggaran bantuan sosial program sembako, Melakukan koordinasi penetapan program bantuan sosial program sembako dan menyiapkan data calon keluarga penerima manfaat program tersebut serta mendistribusi kepada daerah, Memberikan fasilitas lintas pelaku sosialisasi bantuan sosial program sembako ini keada tim koordinasi bantuan sosial program sembako di tingkat provinsi, kabupaten/kota, camat, kepala desa/lurah/nama lainnya, Memberi pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi tim koordinasi bantuan sosial program sembako provinsi, Memastikan bank penyalur sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Melakukan koordinasi dengan secretariat tim pengendali pelaksanaan penyaluran bantuan sosial program sembako, bank penyalur, dan tim koordinasi bantuan sosial program sembako tingkat kabupaten/kota dan pendamping sosial bantuan sosial program sembako dalam pelaksanaan bantuan sosial program sembako.

Memantau dalam pelaksanaan evaluasi bantuan sosial program sembako di provinsi dan kabupaten/kota. Koordinator daerah kabupaten/kota merupakan petugas yang berada di daerah kabupaten/kota yang ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan bantuan sosial program sembako sesuai dengan wilayah kerja yang berlaku kuasa pengguna anggaran dan bertugas mengoordinasikan pendamping sosial bantuan sosial program sembako dalam wilayah daerah kabupaten/kota ada Koordinator kecamatan Tim koordinasi bantuan sosial program sembako ditingkat kabupaten ditetapkan oleh camat dan memiliki struktur yaitu Penanggungjawab (Camat), Ketua, Sekretaris merangkap anggota, Anggota. Adapun ketua, sekretaris dan anggota dapat berasal dari unsur Sekretariat kecamatan, Seksi kesejahteraan sosial, Kepala desa/lurah/nama lainnya, Unsur lain sesuai dengan kebutuhan

Pemantauan dan evaluasi dilakukan Para Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota serta pihak terkait melakukan pemantauan pelaksanaan dari sebuah kebijakan dan setiap kegiatan bantuan sosial program sembako meliputi Pemantauan untuk memastikan pelaksanaan program sembako dilakukan secara

tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat administrasi, Pemantuan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemantuan dilakukan paling sedikit satu kali dalam setahun atau sesuai dengan kebutuhan

Evaluasi yang dilakukan pemerintah seperti menteri, gubernur, dan bupati/walikota dan pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan dalam kebijakan bantuan sosial program sembako meliputi, Evaluasi yang dilakukan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program sembako, Hasil pelaksanaan evaluasi program sembako digunakan untuk perencanaan tahun berikutnya atau untuk perbaikan program, dan Evaluasi dilakukan secara berkala setiap 6 bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian bantuan sosial program sembako diharapkan mampu mendukung perilaku produktif penerima bantuan serta meningkatnya transparansi dan akuntabilitas program bagi kemudahan mengontrol, memantau, dan mengurangi penyimpangan.

2.2.4 Masyarakat Miskin

Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial krusial yang telah berlangsung lama, namun faktanya hingga sekarang masalah ini belum tuntas diselesaikan. Kemiskinan ada di mana pun di seluruh dunia, baik itu negara yang masih tergolong miskin atau negara berkembang seperti Indonesia, Sebagai warga negara, ketika seseorang/keluarga menderita masalah miskin, masalah kemiskinan tersebut bukan hanya menjadi masalah individu/keluarga itu saja, tetapi sudah menjadi masalah pemerintah atau negara. Pemerintah pusat dan daerah memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap seluruh warga negaranya. Semakin tinggi angka kemiskinan, maka akan semakin sulit pula penanganannya.

Tingginya angka kemiskinan pada suatu negara akan dianggap sebagai salah satu persoalan serius karena hal tersebut dianggap sebagai penghambat keberhasilan pembangunan. Salah satu negara yang masih dibelit oleh masalah kemiskinan tersebut adalah negara Indonesia. Biro Pusat Statistik melaporkan bahwa setiap tahun angka kemiskinan Indonesia cenderung menurun, namun

faktanya di lapangan menunjukkan hal yang berbeda utamanya selama masa Pandemi Covid-19 periode Maret 2020 sampai dengan awal tahun 2022. Diduga karena buruknya kondisi sosial, ekonomi, politik negara, sehingga banyak lahir orang miskin baru (OMB) atau keluarga miskin baru (KMB). Untuk melindungi rakyat dari persoalan kemiskinan, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kemiskinan tersebut, antara lain melalui program perlindungan sosial, dan kebijakan sosial.

